



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Bantan Air, 10 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Antara RT. 002 RW. 002 Desa Resam Lapis, Kabupaten Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Sei Pakning, 10 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Gang Jawa RT. 007 RW. 004 Desa Sungai Alam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkalis xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Sungai Alam, 5 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Gang Jawa RT. 007 RW. 004 Desa Sungai Alam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkalis xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat/Tgl. Lahir : Selat Baru, 29 Juni 2006  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : xxxxxx

Dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Alam, 24 September 2005  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B-741/Kua.04.3/1/PW.01/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023;



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratny bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan,
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. belum siapnya organ reproduksi anak,
4. dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Bkls tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Benar Pemohon I sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikahkan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Pendorong utama para Pemohon Ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II dan Pemohon III hamil, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
3. Anak Pemohon I saat ini berhenti sekolahnya;
4. Anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini berhenti sekolahnya;
5. Pernikahan ini tidak ada paksaan dan keinginan mereka sendiri;
6. Anak Pemohon I sudah bekerja sebagai montir dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, sudah mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai istri atau kepala keluarga dan sebagai istri atau ibu rumah tangga;
8. Anak Para Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat sudah baik dengan ikut acara kepemudaan, pengajian dan lainnya;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon berkomitmen akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana anak Anak Pemohon I bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Anak Pemohon I;
- Benar Pemberi Keterangan sangat ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Pemberi keterangan saat ini berhenti sekolahnya;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II dan Pemohon III hamil;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, seperti menafkahi lahir, bathin dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Pemberi keterangan bekerja sebagai montir dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejaka dan calon istri berstatus gadis;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai Perempuan tersebut;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan anak dari Anak Pemohon II dan Pemohon III

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut, hal ini adalah keinginan anak;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II dan Pemohon III hamil;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;
- Pemberi keterangan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmah Nomor 1403025005670002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 27-03-2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Syafri Nomor 1403031007780001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 22-11-2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermawati Nomor 1403014507792838 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24-02-2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumingin Nomor 1403-KM-30062022-0007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 30-06-2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4"
5. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Asmah dan Jumingin yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 Desember 1988, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Indra Syafri dan Ermawati yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 13-01-2001, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmah Nomor 1403022406220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 24-06-2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indra syafri Nomor 1403013012140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 29-06-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";
9. Fotokopi kutipan akta lahir nomor 1403-LT-12072011-0040 atas nama Mustakim yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 12-07-2011, telah di-

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi kutipan akta lahir nomor 1403-LT-20172014-0005 atas nama Deya Lestari yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 21-07-2014, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";

11. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bengkalis Nomor: MTs-22 040022635 atas nama Mustakim yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 15-06-2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.11";

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Ar-Rosyidiyah Bengkalis Nomor: MA-23 042000622 atas nama Diya Natasya yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 05-05-2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.12";

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor 400.7.22.1/UPT-IMUN/2023/157 atas nama Mustakim dan Deya Natasya yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Selatbaru Kabupaten Bengkalis, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.13";

14. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor 741/Kua.04.3/1/PW.01/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023 atas nama Mustakim dan Deya Natasya yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.14";

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon III dan kenal dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa anak kandung Pemohon I tersebut sudah berhenti dari Sekolah;
- Bahwa anak kandung Pemohon I tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang kepala rumah tangga, seperti mencari nafkah;
- Bahwa Anak kandung Pemohon I menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak kandung Pemohon I tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggal seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon I yang akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** karena Pemohon I sangat khawatirkannya keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama karena **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus lajang, sedangkan calon istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai montir dan pencuci motor dan mobil namun tidak tahu berapa penghasilannya;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon I dan kenal dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah berhenti dari Sekolah;
- Bahwa anak kandung Pemohon I tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang kepala rumah tangga, seperti mencari nafkah;
- Bahwa Anak kandung para Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggal seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon I yang akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** karena Pemohon I sangat khawatirkannya keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama karena **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus lajang, sedangkan calon istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sususuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai montir dan pencuci motor dan mobil namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13" dan "P.14" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin dan telah didengar pula orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, psikologis dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan anak kandung Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya istri hingga anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini telah hamil, oleh karenanya Para Pemoho

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13" dan "P.14" serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13" dan "P.14" yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.5" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Asmah dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2", "P.3" dan "P.6" diperoleh fakta bahwa Pemohon II dan Pemohon III bernama Indra Syafri dan Erma Wati dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" dan "P.5" diperoleh fakta bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari Deya Natasya;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon I bernama Mustakim yang lahir pada 29 Juni 2006;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama Deya Natasya yang lahir pada 24 September 2005;
- Berdasarkan alat bukti "P.12" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon II dan III telah tamat Madrasah Aliyah;
- Berdasarkan alat bukti "P.11" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I telah tamat SMP;
- Berdasarkan alat bukti "P.14" diperoleh fakta bahwa keinginanXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia menikah keduanya masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.13" diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I sudah mengerti tugas sebagai suami dan kepala keluarga;
- Anak Pemohon II dan III sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak para Pemohon Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan kepemudaan atau yasinan;
- Bentuk hubungan anak Para Pemohon tersebut sudah sangat intim dan erat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II dan Pemohon III hamil;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri dan istri, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dan perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan sudah mempunyai pekerjaan di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon memiliki keinginan dan kemampuan yang cukup untuk menikah dan hubungan telah sangat intim dan erat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II dan Pemohon III hamil keduanya maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan anak kandung Pemohon III dan IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX demi menjaga kemaslahatan, dan mencegah anak kandung Para Pemohon untuk melakukan zina dan menegakkan *maqosidu syariah*;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa,
2. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan kepala rumah tangga, mempunyai pekerjaan yang layak serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, serta kedua orang tua

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai laki-laki itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

3. Serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon memiliki keinginan dan kemampuan yang cukup untuk menikah dan hubungan telah sangat intim dan erat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II dan Pemohon III hamil, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan akad perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Zamzam Lubis, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Zamzam Lubis, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran           | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara           | : Rp 70.000,00  |
| 3. Panggilan             | : Rp 330.000,00 |
| 4. PNBP Relas Pemohon I  | : Rp 10.000,00  |
| 5. PNBP Relas Pemohon II | : Rp 10.000,00  |
| 6. Redaksi               | : Rp 10.000,00  |

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai  
J u m l a h

: Rp 10.000,00

: Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Bkls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)